



## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PEREMPUAN KORBAN TRAFFICKING UNTUK PROSTITUSI DI KOTA MEDAN**

**Mancur Sinaga<sup>1</sup>, Renata Monika Adelina<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

<sup>2</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email : mancur.sinaga@yahoo.co.id

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab anak perempuan dijadikan korban trafficking untuk tujuan prostitusi dan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban trafficking prostitusi dan eksploitasi sosial di Kota Medan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif yuridis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab anak perempuan menjadi korban trafficking untuk tujuan prostitusi adalah karena faktor kemiskinan, Keinginan cepatkaya/konsumtif keinginan untuk hidup lebih layak, Pengaruh sosial budaya pernikahan di usia muda yang sangat rentan terhadap perceraian, Kurangnya pencatatan kelahiran, Lemahnya penegakan hukum untuk penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus perdagangan manusia, dan Media massa masih belum memberikan perhatian yang penuh terhadap berita dan informasi yang lengkap tentang trafficking. Upaya perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban trafficking di Kota Medan adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi masalah kepada masyarakat yang rentan, berperan aktif untuk mencegah masalah trafficking

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Anak, Trafficking, Prostitusi.

### **Abstract**

*This study aims to determine the factors that cause girls to be victims of trafficking for the purpose of prostitution and to find out how legal protection measures for girls victims of trafficking in prostitution and social exploitation in Medan City. The data used in this study are primary data and secondary data. Secondary data is data obtained from library materials, be it books, laws and regulations, the internet, and writings related to the problem under study. This research is carried out in a qualitative juridical manner, while the conclusion is drawn using deductive and inductive thinking methods. The results showed that the factors that cause girls to become victims of trafficking for the purpose of prostitution are poverty, the desire to get rich / consumptive, the desire to live a more decent life, the socio-cultural influence of marriage at a young age who is very vulnerable to divorce, lack of birth registration, weakness law enforcement for investigating and prosecuting human trafficking cases, and the mass media still have not paid full attention to news and complete information about trafficking. Efforts to protect the law for girls who are victims of trafficking in Medan are to provide counseling and socialization of problems to vulnerable communities, play an active role in preventing trafficking problems and play a role in the trafficking task force team to encourage the effectiveness of the task force for criminal trafficking in persons or trafficking.*

**Keywords:** Legal Protection, Children, Trafficking, Prostitution.



## 1. PENDAHULUAN

Jutaan anak dan perempuan diseluruh dunia rentan berhadapan dengan bahaya. Mereka menjadi korban peperangan, kekerasan, diskriminasi rasial, apartheid, agresi, penduduk dan aneksiasi. Setiap hari, jutaan anak dan perempuan menderita akibat kemiskinan dan krisis ekonomi. Di Indonesia, puluhan ribu perempuan dan anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, berkeliaran siang dan malam sebagai komoditas seks, baik ke pasar seks domestik maupun mancanegara. Lembaga internasional meramalkan, Indonesia akan segera menjadi para pelancong seks dari luar negeri.

Data yang dihimpun dari lembaga Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) pada tahun 2014, kekerasan seksual menimpa 45 anak, 15 di antaranya laki-laki dan 30 perempuan. Korban anak laki-laki rata-rata disodomi, sedangkan perempuan mengalami tindak pemerkosaan. Sementara anak bermasalah dengan hukum, seperti terlibat curanmor, penjambratan, dan perjudian, sebanyak 18 kasus. Penelantaran sebanyak 14 kasus, kekerasan dalam rumah tangga ada 134 kasus, trafficking 5 kasus, dan kekerasan masa pacaran seperti hamil diluar nikah jumlahnya 11 kasus. Hingga kasus kondisi terjerat narkoba ada 5 anak.

Sumber penyebab korban trafficking adalah dari keluarga miskin, anak pedesaan, konflik sosial, anak yang putus sekolah, terobsesi oleh teman-temannya yang pernah bekerja keluar daerah atau luar negeri yang secara fenomenal telah berhasil meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan yang mencari pekerjaan. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Diantaranya ada yang langsung menghubungi calon korban atau menggunakan cara lain dengan menggunakan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antarnegara, pemindah tanganan atau transfer pemberangkatan, penampungan penerimaan yang dilakukan sangat rapi.

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan manusia diantaranya karena adanya permintaan (demand) terhadap kerja di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, dibayar dengan upah yang relatif rendah tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para trafficker terdorong untuk melakukan bisnis trafficking.<sup>6</sup> Segi ekonomi, minimnya lapangan pekerjaan bagi orang tua ataupun orang lain sehingga, untuk memenuhi hidup keluarga para orang tua sangat muda menjual anak kepada trafficker sehingga akan mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut tanpa memikirkan lagi kelangsungan hidup dan masa depan anak itu sendiri. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia dalam mengadili trafficker termasuk pemilik pengelola perusahaan penggerak tenaga kerja sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang, Cara kerja pelaku bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara sederhana. Daerah transit dalam perdagangan manusia merupakan daerah-daerah penampungan yang menjadi tempat para korban singgah untuk sementara sebelum mencapai tujuan. Rata-rata daerah ini memiliki nilai akses transportasi yang memadai untuk memberangkatkan korban. Daerah Medan dijadikan daerah transit Masalah kejahatan perdagangan orang (trafficking in person), merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan abad ini. Merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Manusia yang harkat martabatnya sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, maka sesama manusia, siapapun tidak diperkenankan memperlakukan sesama manusia seperti benda atau barang dengan memperjualbelikannya untuk tujuan apapun.

Tindak pidana perdagangan orang memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga berlawanan dengan sejahtera umum. Lebih-lebih praktik tindak pidana perdagangan orang selalu disertai dengan berbagai tindak



ancaman dan kekerasan sehingga menimbulkan katersiksaan bagi korban pada masa depannya, apalagi korban tindak pidana perdagangan orang pada umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak berdaya baik secara fisik (perempuan dan anak-anak), maupun ekonomi. Dalam memberikan perlindungan bagi korban, hal ini tidak lepas dari masalah keadilan dan hak asasi manusia, dimana banyak peristiwa yang ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Perlu perhatian dari pemerintah secara serius, dan memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan dalam upaya menegakan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka permasalahan dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab anak perempuan menjadi korban trafficking untuk tujuan prostitusi?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban trafficking untuk tujuan prostitusi di Kota Medan?

Berdasarkan perumusan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab anak perempuan dijadikan korban trafficking untuk tujuan prostitusi.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban trafficking prostitusi dan exploitasi sosialdi Kota Medan.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia.

### **2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum**

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Dalam kaitanya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan



sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Sedangkan Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

1. **Perlindungan Hukum Preventif**  
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. **Perlindungan Hukum Represif**  
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dari dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

### **3. Pengertian Anak**

Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan atau anak.

Kehadiran anak dalam suatu pernikahan merupakan hal yang diimpikan oleh setiap pasangan suami istri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak diartikan sebagai, “Keturunan; manusia yang masih kecil; orang yang berasal dari atau dilahirkan di (suatu negeri, daerah, dsb); orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga, dsb)”.<sup>17</sup> Pengertian anak dalam berbagai peraturan hukum di Indonesia tidak sama. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut. Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 145 KUHP adalah Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi. Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi- dimensi pengertian sebagai berikut: Ketidak mampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana; Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tatanegara dengan maksud untuk mensejahterakan anak. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri; Hak-hak menerima pelayanan dan asuhan; Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana. Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Oleh karena itu, apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat menentukan supaya anak yang terjerat perkara pidana tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua, atau wali, atau orang tua asuh dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya



supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sanksi pidana. Dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak. Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah; status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum, hak-hak anak di dalam hukum perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki.

#### **4. Pengertian Trafficking**

Perdagangan orang (trafficking) menurut definisi dari pasal 3 Protokol PBB berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa,

perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan Perdagangan Orang adalah, “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Dari definisi tersebut, terdapat tiga unsur utama trafficking, yaitu:

1. Memindahkan orang, baik di dalam maupun di luar batas negara (termasuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan);
2. Cara-caranya melawan hukum (termasuk ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.);
3. Tujuannya eksploitasi atau menyebabkan orang tereksplorasi.

Menurut Farhana dalam bukunya yang berjudul Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, pengertian secara teroganisir menurut sarjana adalah sebagai berikut:

- a. Donald Cressey: Kejahatan teroganisir adalah suatu kejahatan yang mempercayakan penyelenggaraannya pada seseorang yang mana dalam mendirikan pembagian kerjanya yang





sedikit, di dalamnya terdapat seorang penaksir, pengumpul dan pemaksa.

- b. Michael Maltz: Kejahatan teroganisir sebagai suatu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki kesetiaan terhadap perkumpulannya untuk menyelenggarakan kejahatan. Ruang lingkup dari kejahatan ini meliputi kekejaman, pencurian, korupsi monopoli, ekonomi, penipuan dan menimbulkan korban.
- c. Frank Hagan: Kejahatan teroganisir adalah sekumpulan orang yang memulai aktifitas kejahatannya dengan melibatkan diri pada pelanggaran hukum untuk mencari keuntungan secara ilegal dengan kekuatan ilegal serta mengakibatkan aktifitasnya pada kegiatan pemerasan dan penyelewengan keuangan.

Inti dari trafficking anak adalah adanya unsur eksploitasi dan pengambilan keuntungan secara sepihak. Eksploitasi disini diartikan sebagai tindakan penindasan, pemerasan, dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, dan atau kemampuan seorang oleh pihak lain yang dilakukan sekurang-kurangnya dengan cara sewenang-wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar pada sebagian pihak.

## 5. Bentuk-bentuk Trafficking

Ada beberapa bentuk tindak perdagangan orang yang harus diwaspadai, karena terkadang masyarakat tidak sadar bahwa dirinya sudah menjadi korban dari perdagangan orang. Bentuk-bentuk dari Human Trafficking atau Perdagangan Manusia adalah dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Eksploitasi Seks, Pelacuran, Atau Kerja Paksa Seks.  
Dalam banyak kesempatan banyak orang yang ditawarkan bekerja di luar negeri sebagai pekerja rumah tangga, pekerja restoran, bekerja di hotel, ataupun pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus. Namun ketika mereka telah mencapai negara tujuan, mereka

tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan, dan dengan sangat terpaksa pekerjaan seperti pelacur, dilakukan demi bertahan hidup di negara orang

2. Pembantu Rumah Tangga.  
Banyak pekerja rumah tangga yang diperlakukan secara sewenang-wenang, dengan jam kerja yang panjang, tanpa istirahat, tidak mendapatkan makanan yang cukup, dan juga perlakuan penyiksaan yang sering kali terjadi kontak fisik dan penyiksaan terhadap pembantu rumah tangga. Hal ini juga termasuk kedalam Human Trafficking atau Perdagangan Manusia.
3. Penari & Penghibur.  
Penari tradisional ataupun penari profesional, yang biasanya dijadikan sebagai penari seks, dan penghibur serta pemuasan seksual, yang berkedok dari pekerjaan penari.
4. Pengantin yang dipesan.  
Beberapa perempuan dan anak perempuan yang berimigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan status perkawinan. Dalam kasus seperti ini, suami mereka memaksa istri barunya untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi yang mirip dengan perbudakan atau bahkan menjual mereka ke industri prostitusi.
5. Buruh Anak.  
Eksploitasi terhadap anak, atau pemaksaan anak dibawah umur untuk berkerja. Beberapa anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan dilepas pantai, dan bekerja perkebunan juga salah satu hal yang dapat dikatakan sebagai Human Trafficking atau Perdagangan Manusia.
6. Penjualan Bayi.  
Keberadaan tenaga kerja indonesia yang berada di luar negeri, seperti TKI yang ditipu dengan perkawinan palsu lalu dipaksa untuk menyerahkan anaknya atau diadopsi secara ilegal, ataupun pada akhirnya bayi tersebut dijual di pasar gelap.
7. Perdagangan organ tubuh manusia.



Demi mendapatkan uang dan dapat menafkahi keluarganya, terkadang manusia dapat melakukan hal – hal yang tidak dapat diterima. Salah satunya adalah penjualan organ tubuh manusia, salah satunya adalah penjualan ginjal yang ilegal. Demi mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang cepat maka mereka rela menjual sebagian tubuhnya asalkan dapat bertahan hidup. Selain itu bagian tubuh manusia lainnya juga di perjual belikan, biasanya manusia yang telah meninggal, ataupun manusia yang berada di dalam perbudakan yang tidak dapat menolak ataupun membela diri.

## 6. Pengertian Prostitusi

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “pro- stituere” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata ‘prostitute’ merujuk pada kata keterangan yang berarti wanita sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wanita tuna susila adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional. Menurut Koentjoro, yang menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-

macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan”.

Kartini Kartono mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut:

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsunafsu seks dengan imbalan pembayaran.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di ketahui bahwa paling tidak terdapat empat elemen utama dalam definisi pelacuran yaitu, bayaran, perselingkuhan, ketidakacuhan emosional, dan mata pencaharian. Dari keempat elemen utama tersebut, pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran.

### 2. Jenis-jenis Prostitusi

Menurut Kartini Kartono jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktivitasnya yaitu terdaftar dan terorganisasi, dan yang tidak terdaftar:

1. Prostitusi yang terdaftar Pelakunya diawasi oleh bagian Vice Control dari Kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan Jawatan Sosial dan Jawatan Kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam satu daerah tertentu.
2. Prostitusi yang tidak terdaftar Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik



secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisasi, tempatnya pun tidak tertentu. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib.<sup>28</sup>

Menurut jumlahnya, prostitusi dapat dibagi menjadi :

1. Prostitusi yang beroperasi secara individual merupakan single operator atau;
2. Prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi akan diatur melalui satu system kerja suatu organisasi.<sup>29</sup> Menurut tempat penggolongannya atau lokasinya, prostitusi dapat dibagi menjadi:
  1. Segregasi atau lokalisasi, yang terisolasi atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Kompleks ini dikenal sebagai daerah lampu merah, atau petak-petak daerah tertutup;
  2. Rumah-rumah panggilan (call houses, tempat rendezvous, parlour);
  3. Di balik front organisasi atau di balik bisnis-bisnis terhormat.<sup>30</sup>

### 3. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan Ibu Anita selaku Koordinator Unit PUSPA-PKPA Kota Medan untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder berupa data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan Hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer (Primary Law Material).
2. Bahan Hukum Sekunder (Secondary Law Material).
3. Bahan Hukum Tersier (Tertiary Law Material).

Bahan hukum primer (Primary Law Material) merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan. Bahan hukum sekunder (Secondary Law Material) merupakan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen- dokumen resmi. Bahan hukum tersier (Tertiary Law Material) yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam Penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 14 Tahun 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku ilmiah berupa buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Pengumpulan data dengan metode dokumenter yaitu dengan menggunakan dokumen sebagai sumber datanya, metode ini dilakukan dengan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku serta menganalisis peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan penunjang dalam penelitian yang akan dilakukannya.

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor penyebab anak perempuan menjadi korban trafficking untuk tujuan prostitusi

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari





orangtua, keluarga, masyarakat bangsa dan negara. Anak dalam Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hidup hak atas merdeka tersebut. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu. Pada masa kini, kedudukan anak di Indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak-anak terpaksa dan dipaksa untuk bekerja dalam membantu mencukupi kebutuhan ekonomi orangtuanya dalam mencukupi makanan untuk menyambung hidup sehari-hari, banyak anak-anak khususnya perempuan untuk diperdagangkan. Fakta menunjukan bahwa dalam masyarakat dunia termasuk Indonesia masi terjadi tindakan serupa perbudakan dan tindakan trafficking manusia terutama anak perempuan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Anita.<sup>34</sup> Selaku Koordinator Unit PUSPA-PKPA wilayah Medan dapat diketahui ada beberapa faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan anakperempuan di Kota Medan antara lain adalah:

1. Kemiskinan telah mendorong anak-anak untuk tidak bersekolah sehingga kesempatan untuk mendapatkan keterampilan kejuruan serta kesempatan keterampilan kejujuran serta kesempatan kerja menyusut. Kemiskinan pula yang mendorong kepergian ibu sebagai tenaga kerja wanita yang mendapat menyebabkan anak terlantar tanpa perlindungan sehingga beresiko menjadi korban perdagangan manusia.
2. Keinginan cepat kaya/konsumtif keinginan untuk hidup lebih layak, tetapi dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja, menyebabkan mereka terjebak dalam

lilitan hutang para penyalur tenaga kerja dan mendorong mereka masuk dalam duniaprostitusi.

3. Pengaruh sosial budaya budaya pernikahan di usia muda yang sangat rentan terhadap perceraian, yang mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial.
4. Kurangnya pencatatan kelahiran rendahnya registrasi kelahiran, khususnya dikalangan masyarakat desa, memfasilitasi perdagangan manusia sebagai. Agen dan pelaku perdagangan memanfaatkan ketiadaan akta kelahiran asli untuk memalsukan umur perempuan muda agar mereka dapat bekerja diluar negeri
5. Lemahnya penegakan hukum untuk menyelidik dan penuntutan kasus- kasus perdagangan, sistem hukum Indonesia sampai sekarang masih lemah, lambat dan mahal. Sangat sedikit transparansi, sehingga hanya sedikit korban yang mempercayakan kepentingan mereka kepada sistem tersebut. Perilaku kriminal memiliki sumberdaya dan koneksi untuk memanfaatkan sistem tersebut akibatnya banyak korban perdagangan yang tidak mau menyelesaikan masalah melalui proses hukum. Hal ini mengakibatkan praktik perdagangan/trafficking semakin meningkat dan masihberlangsung.
6. Media massa masih belum memberikan perhatian yang penuh terhadap berita dan informasi yang lengkap tentang trafficking dan belum memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak sedikit justru memberitahukan yang kurang mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan trafficking dan kejahatan susilalainya.<sup>35</sup>

Faktor kemiskinan terus menjadi fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai nation state. Kemiskinan telah membuat jutaan anak Indonesia tidak dapat mengenyam pendidikan, kemiskinan sangat identik dengan terlantarnya anak-anak



sehingga berdampak besar pada nasib anak-anak. Misalnya anak menjadi putus sekolah pada usia masa-masa sekolah sehingga kebanyakan anak-anak turun kejalanan hal ini membuat Negara asing untuk menjadikan anak-anak tersebut sebagai korban trafficking.

Bukan hanya faktor kemiskinan yang membuat anak-anak menjadi korban trafficking ada juga karena keinginan cepat kaya, pengaruh sosial budaya, kurangnya pencatatan kelahiran, lemahnya penegak hukum dan media massa. Faktor-faktor tersebut sangat banyak mempengaruhi masyarakat, perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang mendapat untung besar dan resiko kecil yang menghancurkan kualitas kehidupan dan kehilangan kehidupan dari pada korban. Perdagangan manusia khususnya perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual, pembantu rumah tangga, pengantin pesanan, pekerja paksa, dan kawin kontrak, pada dasarnya dapat dikatakan perbudakan zaman modern.

Anak perempuan yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, mereka ditempatkan pada posisi yang paling berisiko khususnya kesehatan, baik fisik, mental spiritual, rentan terhadap tindakan kekerasan, kehamilan yang tidak dikehendaki dan infeksi seksual termasuk HIV/AIDS yang semakin meluas di berbagai Negara. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di kantor Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) di Kota Medan pada tanggal 27 Oktober 2020.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di kantor pusat kajian perlindungan anak di Kota Medan bahwa terdapat 1 kasus perdagangan anak untuk tujuan prostitusi di Kota Medan yang saat ini ditangani oleh pihak PKPA dan pada tahun 2020 lalu mulai bulan Januari-Desember ada terdapat jumlah anak korban kekerasan dan perdagangan manusia sebagai berikut:

Berdasarkan diagram di atas pada tingkat pendidikan korban adalah 46% SMA/Setingkat, 25% SD/Setingkat, 12% TK, 11% Belum Sekolah dan 6%

SMP/Setingkat. Berdasarkan diagram pada tingkat pendidikan pelaku adalah 80% SMA/Setingkat dan 20% SMP/Setingkat. Dari hasil laporan yang dikumpulkan dan ditangani Pusat Kajian Perlindungan selama satu tahun dari bulan Januari-Desember 2020 bentuk kekerasan terhadap anak ada sekitar 75 orang. Jumlah paling besar adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk tenaga kerja sebanyak 20, berdasarkan asal anak terdapat di Kota Medan dengan jumlah 33, anak yang menjadi korban kekerasan dari karakteristik usia rata-rata 18 Tahun, anak yang menjadi pelaku berdasarkan usia adalah ABH (Pencabulan) dengan usia 16-18 dengan jumlah 3 dan anak sebagai korban dari karakteristik jenis kelamin korban adalah perempuan dengan jumlah 20, sedangkan anak sebagai pelaku adalah ABH (Pencabulan) sebanyak laki-laki 3. Sedangkan table 8, data kasus anak berdasarkan pelaku tahun 2020 adalah Orang tak dikenal sebanyak 24, dari tingkat pendidikan korban rata-rata SMA/Setingkat 19 dan anak sebagai pelaku ABH (Pencabulan) adalah SMA/Setingkat 3. Oleh karena itu perdagangan anak dengan tujuan untuk prostitusi dan kekerasan pada anak perlu penanganan yang serius oleh para penegak hukum dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Lebih lanjut, menurut Ibu Anita Peran PKPA dalam menangani kasus trafficking di Kota Medan sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi melalui berbagai bentuk kegiatan misalnya melalui media teater, melalui leaflet, brosur, media cetak dan elektronik.
- Melalui pemberdayaan terhadap anak-anak yang rentan dan putus sekolah.
- Melakukan training 3R (Rights, Responsibilities and Representation) kepada guru dan murid tingkat SLTP dan SLTA dalam upaya pencegahan trafficking.
- Memberikan pelatihan Vocasional training berdasarkan keterampilan yang diinginkan dan diminatikanak.



- e. Melakukan pendampingan kasus mulai dari proses dikepolisian, kejaksan sampai pengadilan.
- f. Turut serta dalam mendorong lahirnya kebijakan yang lebih baik dalam penanganan trafficking, dan sebagai lembaga yang mendorong lahirnya peraturan trafficking di Sumatera Utara.<sup>36</sup>

Penangan lebih lanjut terhadap pelayanan yang ditangani ketika kasus masuk ke PKPA terhadap anak yang menjadi korban trafficking sebagai berikut:

Penanganan pengaduan di Unit PUSPA-PKPA.

- a. Pelayanan kesehatan kerjasama dengan Rumah Sakit yang ditunjuk kepolisian
  - b. Rehabilitasi sosial kerjasama dengan instansi terkait
  - c. Penegakan dan bantuan hukum, PKPA memiliki advokat dan konselor bagi korban trafficking.
  - d. Pemulangan dan reintegrasi sosial bekerjasama dengan dinas sosial dan lembaga internasional organization for migration (IOM).
2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Trafficking Untuk Tujuan Prostitusi di Kota Medan.

Menurut Ibu Anita, upaya yang dilakukan oleh PKPA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban trafficking untuk prostitusi di Kota Medan. Dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Peningkatan pengawasan dan perizinan yang ketat kepada agen-agen perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia baik ke dalam dan ke luar negeri.
- b. Mengoptimalkan rumah aman bagi korban yang dijaga kerahasiaannya.
- c. Adanya bantuan perlindungan hukum secara gratis kepada korban.
- d. Pendampingan dan penanganan kasus baik secara litigasi dan non litigasi.

PKPA merupakan lembaga perlindungan anak yang ada di Kota Medan memberikan pendampingan dan pembelaan

kepada anak yang membutuhkan perlindungan hukum, kekerasan anak, anak miskin, anak dalam bahaya ancaman, anak jalanan, anak yang diperdagangkan, pemerkosaan anak, dan berbagai macam kasus anak dalam kondisi sulit. Pusat Kajian Perlindungan Anak juga mempunyai kebijakan, kebijakan yang ada pada tingkat daerah maupun nasional seperti pembuatan undang-undang perlindungan anak. PKPA memfasilitasi peraturan daerah terkait dengan perlindungan anak baik kabupaten, kota, provinsi dan nasional.

Selain undang-undang dan kebijakan lainnya, kebijakan yang diambil oleh PKPA adalah masalah-masalah peraturan-peraturan pemerintah dan rencana aksi nasional seperti peringatan hari anak Indonesia pada tanggal 23 juli. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Menurut Ibu Anita, ada beberapa upaya pencegahan pada anak korban trafficking. Upaya pencegahannya sebagai berikut:

- a. Memberikan pengetahuan untuk dapat mencegah masalah ini, PKPA melakukan penyuluhan dan sosialisasi masalah kepada masyarakat yang rentan. Dengan sosialisasi secara terus-menerus, masyarakat akan mengetahui bahayanya masalah ini, dan bagaimana solusinya. Pendidikan tentu saja tidak hanya diberikan kepada masyarakat menengah atas. Yang paling penting adalah masyarakat kelas bawah. Mengapa? Karena perdagangan manusia paling banyak terjadi pada masyarakat dengan kelas pendidikan yang rendah. Pendidikan harus diberikan dengan bahasa yang lebih mudah dan dimengerti oleh semua lapisan masyarakat.
- b. Berperan aktif untuk mencegah masalah trafficking dan Pusat Kajian Perlindungan Anak memiliki unit khusus dalam melakukan pendampingan



dan penanganan kasus-kasus, ketika ada pengaduan atau pun temuan kasus maka PKPA akan melaporkan kasus kepada pihak yang berwajib

- c. Berperan dalam tim gugus tugas trafficking mendorong efektivitas gugus tugas tindak pidana perdagangan orang atau trafficking yang telah ada sesuai dengan peran dan tugas masing-masing sebagaimana yang dimandatkan dari PERDA No. 6 Tahun 2004 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **B. Pembahasan**

1. Faktor-faktor penyebab anak perempuan menjadi korban trafficking untuk tujuan prostitusi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di kantor pusat kajian perlindungan pada tanggal 10 Februari 2021 melalui wawancara dengan Koordinator Unit PUSPA, faktor-faktor penyebab anak perempuan menjadi korban trafficking untuk tujuan prostitusi disebabkan karena faktor ekonomi, kurangnya pendidikan, lemahnya penegak hukum, kemajuan bisnis pariwisata. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang adalah segala tindakan pelaku (trafficker) yang mengandung salah satu atau tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan mental dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain).

Memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak eksploitasi seksual (termasuk pheadopili), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerja

jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, pengemis, industri pornografi, pengedar obat terlarang, dan penjual organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Masalah perdagangan anak terus berkembang dan populasi anak yang menjadi korban terus meningkat. Anak-anak dijadikan komunitas perdagangan dan obyek seks orang dewasa, sehingga kehilangan masa depannya. Ada beberapa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan anak perempuan untuk prostitusi di Kota Medan diantaranya:

### **a) Faktor Ekonomi**

Kebanyakan anak-anak yang berasal dari perekonomian menengah kebawah pada umumnya menjadi korban perdagangan, dimana korban ditawarkan untuk dipekerjakan oleh seseorang dengan iming-iming akan memberi gaji yang sangat besar dan ternyata dengan diperdagangkan. Disisi lain, minimnya lapangan pekerjaan bagi para orang tua maupun orang lain, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga harus dengan cara mengeksploitasi anak yang masih dibawah umur dan anak-anak yang melihat kondisi keluarganya akan secara sukarela menyerahkan/menjual dirinya sebagai pekerja diluar negeridan bahkan untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK) demi membantu perekonomian keluarganya.

### **b) Kurangnya Pendidikan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di kantor Pusat kajian perlindungan rata-rata tingkat pendidikan anak yang menjadi korban perdagangan manusia adalah SMA/Setingkat yang berusia antara 16-18 Tahun dan yang menjadi korban adalah anak perempuan. Penyebab anak perempuan menjadi korban trafficking adalah karena faktor pendidikan. Baik itu pendidikan formal, agama, karena keterbatasan pengetahuan dan kurangnya keimanan anak dalam pengendalian diri dan sehingga lebih mudah untuk



merekruit anak menjadi korban trafficking.

Didalam keluarga, seorang anak belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu didalam pengalamannya dengan masyarakat lingkungannya. Pendidikan yang minim membuat anak-anak mudah terperdaya dengan janji-janji oleh para pelaku perdagangan anak manusia. Pelaku dalam kejahatan perdagangan anak ini, bukan sebuah kejahatan yang sifatnya biasa. Dari banyaknya penelitian yang pernah dilakukan, maka sebagian besar mengatakan bahwa para pelaku tersebut merupakan sindikat perdagangan anak yang wilayahnya mencakup berbagai belahan dunia dan bersifat nasional maupun internasional. Terjadinya perdagangan anak ini ada tiga pihak yang berperan, yaitu korban, pihak yang mengambil keuntungan dari perdagangan anak serta orang yang membayar atau memperoleh keuntungan dari perdagangan anak serta orang yang dibayar atau memperoleh keuntungan dari perdagangan anak.

#### c) Lemahnya Penegakan Hukum

Faktor penyebab timbulnya perdagangan orang sebetulnya bukan hanya faktor ekonomi, seperti tekanan kemiskinan dan kelangkaan lapangan pekerjaan yang tersedia di desa-desa, tetapi juga karena faktor lemahnya penegakan hukum. Banyak kasus-kasus perdagangan anak sudah pada tahap yang mengangap watirkan. Akan tetapi pemerintah dan masyarakat pada umumnya masih banyak mengangapan persoalan perdagangan anak merupakan kejahatan biasa.

Hal tersebut juga terjadi pada tingkat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, hakim) mengakibatkan banyak kasus tidak terselesaikan secara hukum, dan adanya ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk membongkar dan memutuskan mata rantai perdagangan anak belum ada

kepastian mengenai jumlah kasus TPPO di Indonesia. Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Ratna Susianawanti menyatakan, dalam kurun tahun 2017-2020, ada 509 kasus yang ditangani polisi hingga taraf penyidikan. Mayoritas kasus yang dilaporkan gugur ditengah jalan karena dokumen kurang tidak lengkap.

Rincian total korban ialah 418 perempuan, 115 laki-laki, 218 anak perempuan, dan 4 anak laki-laki, banyaknya korban yang menjadi perdagangan manusia adalah anak perempuan yang memasukan korban kedua prostitusi dan pornografi serta menjadikan mereka buruh murah. Lemahnya penegakan hukum disebabkan karena pemahan terhadap perdagangan anak sangat kurang didalam masyarakat, pemahaman terpenting adalah penanaman nilai bahwa pendidikan merupakan prioritas bagi anak dan kurangnya pemahaman pada tingkat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Olehkarenaitu, pemberian pemahaman kepada keluarga adalah langkah pertama dari metode pencegahan TPPO.

#### d) Perkawinan UsiaMuda

Perkawinan usia muda merupakan perkawinan berisiko tinggi, terutama yang diikuti oleh kehamilan. Secara sosial, anak perempuan yang menikah pada usia muda cenderung mengalami banyak kesulitan yang serius termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, gangguan perkembangan pribadi dan perceraian dini. Ketika diceraikan suaminya ia kehilangan status menjadi anak, secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap trafficking yang disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka.

Hal tersebut menghalangi untuk memasuki sistem pendidikan formal apa bila ia menginginkannya. Lebih buruk lagi bahwa sejak menikah seorang anak





perempuan dianggap telah menjadi dewasa dan mandiri dan tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya. Akibatnya banyak anak perempuan melarikan diri ke kota-kota besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan untuk bertahan hidup. Sayangnya, mereka tidak mempunyai keterampilan atau ijazah yang memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Banyak dari mereka yang akhirnya terbujuk dan tertangkap dalam industri seks komersial (PSK).

e) Kemajuan Bisnis Pariwisata

Diseluruh dunia juga menawarkan pariwisata seks, termasuk mendorong tingginya permintaan akan perempuan dan anak-anak untuk bisnis tersebut. Ketakutan para pelanggan terinfeksi virus HIV/AIDS menyebabkan banyak perawan muda direkrut untuk tujuan itu. Batam telah menarik orang asing, tidak saja membuka usaha, tetapi juga untuk pelayanan seksual yang mudah didapat dan murah. Indonesia dan Taiwan adalah tujuan kedua wisatawan seks dari Australia. Dengan maraknya AIDS, anak-anak menjadi laku, harga anak perawan sangat mahal, dan membuat anak perawan keluarga miskin menjadi sangat potensial untuk dijual. Gadis-gadis belian dari Jawa dan Sumatera dengan gencar direkrut untuk memenuhi kebutuhan pengusaha yang kebanyakan berasal dari Korea dan Singapura.

2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Trafficking Untuk Tujuan Prostitusi di Kota Medan.

Perlindungan hukum korban perdagangan manusia adalah melindungi setiap orang yang menjadi kejahatan perdagangan manusia untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang-Undang, oleh karena itu akan berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Perlunya diberikan perlindungan hukum dan

rehabilitasi, Korban perdagangan manusia tidak pernah pulih dari kerugian fisik, seksual dan psikologis yang melandam mereka. Kendati demikian, penting sekali korban mendapat akses untuk memperoleh pendampingan dan layanan yang ada guna membantu korban dalam proses pemulihan dan merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan keharusan yang dilakukan oleh semua pihak, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Banyaknya peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia, masalah prikemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Menderita korban bisa disebabkan murni karena pihak lain, Korban perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan umumnya akan mengalami berbagai penderitaan, menderita secara fisik, tekanan batin yang hebat, seperti perasaan kotor, berdosa dan tidak punya masa depan, serta kadang mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat akibat budaya tabu terhadap hubungan seks diluar nikah. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting, dalam upaya memberikan perlindungan hukum korban perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial. Semua pihak harus berperan aktif melakukan kerjasama, seperti pihak kepolisian, jaksa, hakim harus konsisten didalam menangani kasus perdagangan perempuan dan anak.

Menghukum para pelaku dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan jangan sekali-sekali anak dianggap sebagai pelaku pelacur/prostitusi karena keinginannya, sebab anak



merupakan korban akibat sebuah sistem dalam masyarakat itu sendiri. Perlindungan hukum terhadap korban adalah berkaitan dengan hak-hak asasi korban seperti hak mendapatkan bantuan fisik, hak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan, hak mendapat kembali haknya, hak mendapat pembinaan dan rehabilitasi, hak memperoleh ganti rugi (restitusi/kompensasi) dari pelaku maupun negara.

## 5. KESIMPULAN

Faktor-faktor penyebab anak perempuan menjadi korban trafficking untuk tujuan prostitusi adalah kemiskinan telah mendorong anak-anak untuk tidak bersekolah sehingga kesempatan untuk mendapatkan keterampilan kejuruan serta kesempatan keterampilan kejujuran serta kesempatan kerja menyusut. Kemiskinan pula yang mendorong kepergian ibu sebagai tenaga kerja wanita yang mendapat menyebabkan anak terlantar tanpa perlindungan sehingga beresiko menjadi korban perdagangan manusia. Keinginan cepatkaya/konsumsi keinginan untuk hidup lebih layak, tetapi dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja, menyebabkan mereka terjebak dalam lilitan hutang para penyalur tenaga kerja dan mendorong mereka masuk dalam dunia prostitusi. Pengaruh sosial budaya budaya pernikahan di usia muda yang sangat rentan terhadap perceraian, yang mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial. Kurangnya pencatatan kelahiran rendahnya registrasi kelahiran, khususnya dikalangan masyarakat desa, memfasilitasi perdagangan manusia sebagai Agen dan pelaku perdagangan memanfaatkan ketiadaan akta kelahiran asli untuk memalsukan umur perempuan muda agar mereka dapat bekerja diluar negeri. Lemahnya penegakan hukum untuk penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus perdagangan, sistem hukum Indonesia sampai sekarang masih lemah, lambat dan mahal. Sangat sedikit transparansi, sehingga hanya sedikit korban yang

mempercayakan kepentingan mereka kepada sistem tersebut. Perilaku kriminal memiliki sumberdaya dan koneksi untuk memanfaatkan sistem tersebut akibatnya banyak korban perdagangan yang tidak mau menyelesaikan masalah melalui proses hukum. Hal ini mengakibatkan praktik perdagangan/trafficking semakin meningkat dan masih berlangsung. Media massa masih belum memberikan perhatian yang penuh terhadap berita dan informasi yang lengkap tentang trafficking dan belum memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak sedikit justru memberitahukan yang kurang mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan trafficking dan kejahatan susilainya. Upaya perlindungan hukum terhadap anak perempuan korban trafficking di Kota Medan adalah memberikan pengetahuan untuk dapat mencegah masalah ini, PKPA melakukan penyuluhan dan sosialisasi masalah kepada masyarakat yang rentan. Sosialisasi secara terus-menerus, masyarakat akan mengetahui bahayanya masalah ini, dan bagaimana solusinya. Pendidikan tentu saja tidak hanya diberikan kepada masyarakat menengah atas. Yang paling penting adalah masyarakat kelas bawah. Karena perdagangan manusia paling banyak terjadi pada masyarakat dengan kelas pendidikan yang rendah. Pendidikan harus diberikan dengan bahasa yang lebih mudah dan dimengerti oleh semua lapisan masyarakat. Berperan aktif untuk mencegah masalah trafficking Pusat Kajian Perlindungan Anak memiliki unit khusus dalam melakukan pendampingan dan penanganan kasus-kasus, ketika ada pengaduan ataupun temuan kasus maka PKPA akan melaporkan kasus kepada pihak yang berwajib. Berperan dalam tim gugus tugas trafficking mendorong efektivitas gugus tugas tindak pidana perdagangan orang atau trafficking yang telah ada sesuai dengan peran dan tugas masing-masing sebagaimana yang dimandatkan dari PERDA No. 6 tahun



2004 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi lesmana, definisi anak, <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, Di akses Pada Tanggal 10 Desember 2020
- Bagong Suyanto, 2010, Masalah Sosial Anak, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102
- Farhana, 2010, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farhana, 2010, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20
- H. Kondar Siregar, MA, 2015, Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu, Perdana Mitra Handalan, hlm 1.
- Henny Nuraeny, 2013, Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidanan Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.111
- Kartono Kartini, 2005, Patologi Sosial, Raja Grafindo Press, Jakarta, hlm. 214.
- Koentjoro, 2004, On the Spot: Tutar Dari Sarang Pelacur. Tinta, Yogyakarta, hlm. 36
- Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama Bandung, hlm. 29
- Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 20.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum Revisi, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 181
- Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10
- Salma Syafitri Rahayan, 2006, Analisis Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurnal Perempuan No. 49. hlm. 155.
- Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.
- Yohanes Suhardin, 2008, Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang, Artikel dan Jurnal, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Volume 20, ISSN 0852-100, hlm. 481